

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN *BULLYING*
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH
POLRESTABES KOTA PALEMBANG**



OLEH:

MUHAMMAD RAFLI DERMAWAN
NIM: 502022047

Skripsi Ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN *BULLYING*
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH
POLRESTABES PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD RAFLI DERMAWAN
502022047

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 29 Agustus 2026

Pembimbing I,

Dr. Conie Pania Putri, S.H., MH
NBM/NIDN: 5063757658230103

Pembimbing II,

Ledy Wila Yustini, S.H., MH
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., MHum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

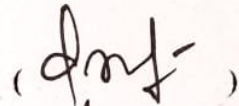
**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN
BULLYING TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG.**



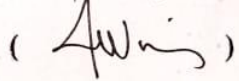
NAMA : M. RAFLI DERMAWAN
NIM : 502022047
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : PIDANA

PEMBIMBING,

1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., MH

()

2. Ledy Wila Yustini, S.H., MH

()

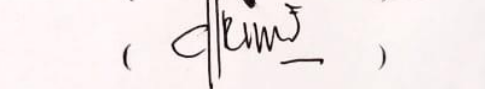
Palembang, 14 September 2026

PERSETUJUAN OLEH PENGUJI:

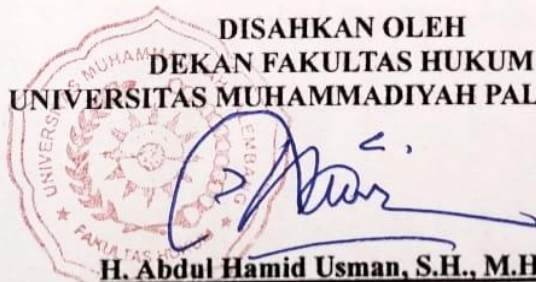
Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H

2. Desni Raspita, S.H., M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

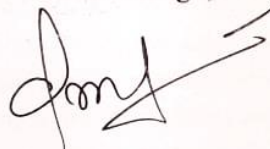
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata-1**

Nama : M. Rafli Dermawan
NIM : 502022047
Program Studi : Ilmu Hukum
**Juduk Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN
BULLYING TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI WILAYAH POLRESTABES
PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak
memakai gelar:

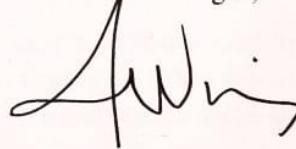
SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



Dr. Conie Pania Putri, S.H., MH
NBM/NIDN: 5063757658230103

Pembimbing II,



Ledy Wila Yustini, S.H., MH
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rafli Dermawan
NIM : 502022047
Email : rafli Dermawan36@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN
BULLYING TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI WILAYAH POLRESTABES
PALEMBANG.**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 29 Agustus 2026



M. Rafli Dermawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يُسِّرَ الْعُسْرَ مَعَ فَاِنَّ

“Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah:5)

“FOR ALL TIME, ALWAYS”

(Time Variance Authority)

“TIME CHANGES EVERYTHING”

(M. Rafli Dermawan)

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua Orang Tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuanganku hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Untuk Adik saya dan seluruh keluarga yang tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap proses yang aku Jalani.
3. Untuk seseorang yang aku sayang, terimakasih telah mendampingiku selama proses pembuatan skripsi ini, memberikan dukungan dan menjadi tempat berbagi cerita di kala proses Panjang dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pada teman-teman ku semua terkhusus grup BBW yang sangat baik, kehadiran mereka memberikan suasana menghibur dan menyenangkan.
5. Dan terakhir untuk almamater tercinta, sebagai tempat menuntut ilmu, belajar, dan berkembang memperoleh pengalaman penting dalam perjalanan hidupku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Rafli Dermawan
NIM : 502022047
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Desember 2002
Status : Mahasiswa
Agama ; Islam
Pekerjaan ; Mahasiswa
Alamat ; Jl. Irigasi Karya Baru Rt.09 Rw.03
No. Telp : 0895393921940
Email : raflidermawan36@gmail.com
No. Hp : 0895393921940
Nama Ayah : Setiawan
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Irigasi Karya Baru Rt.09 Rw.03
No. Hp : 085126736164
Nama Ibu : Fitri Oktafiana, SE., MM
Pekerjaan Ibu ; PNS
Alamat : Jl. Irigasi Karya Baru Rt.09 Rw.03
No. Hp : 081315138783



Riwayat Pendidikan

TK : Rosa Palembang
SD : Negeri 18 Palembang
SMP ; Negeri 33 Palembang
SMA : Negeri 11 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program S-rata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN *BULLYING* TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG

MUHAMMAD RAFLI DERMAWAN

Bullying di lingkungan pendidikan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian karena dapat memberikan dampak terhadap perkembangan dan perlindungan anak, baik secara fisik maupun psikis. Dalam penanganannya, anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bentuk tanggung jawab Pidana atas tindak kekerasan *bullying* atau perundungan terhadap Anak ditinjau dari ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan (2) Hambatan serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan pihak sekolah dalam menangani kasus kekerasan *bullying* pada anak berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan dukungan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan *bullying* tetap memperhatikan ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Penanganan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, pemulihan, serta upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penanganan perkara *bullying* yang dilakukan oleh anak masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, pemahaman dan kesadaran mengenai *bullying*, kondisi lingkungan pendidikan, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya pencegahan, pengawasan, edukasi, serta koordinasi antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar penanganan kekerasan *bullying* terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Bullying*, Anak, Sekolah, Polrestaes Palembang.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR BULLYING RELATED VIOLENCE AGAINST CHILDREN PERPETRATED BY CHILDREN WITHIN THE JURISDICTION OF PALEMBANG CITY POLICE

MUHAMMAD RAFLI DERMAWAN

Bullying in educational environments is an issue that requires serious attention because it can affect the development and protection of children, both physically and psychologically. In its handling, children in conflict with the law continue to receive special protection as regulated under the laws and regulations concerning child protection and the juvenile criminal justice system. The problems examined in this research are: (1) the form of criminal liability for acts of violence in the form of bullying against children viewed from the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection; and (2) the obstacles and efforts undertaken by law enforcement officials and schools in handling cases of bullying violence against children based on Law Number 35 of 2014 in Palembang City. The research method used is empirical legal research supported by primary and secondary data. The results of the research indicate that criminal liability for children who commit acts of bullying violence must take into account the specific provisions of the juvenile criminal justice system. The handling of children is not solely oriented toward imposing sanctions, but also considers the best interests of the child, rehabilitation, recovery, and appropriate resolution efforts in accordance with the applicable laws and regulations. In practice, the handling of bullying cases committed by children still faces several obstacles, including limited facilities and infrastructure, insufficient understanding and awareness of bullying, educational environmental conditions, and coordination among the parties involved in handling children. Therefore, increased prevention efforts, supervision, education, and coordination among schools, parents, law enforcement officials, and relevant institutions are necessary so that the handling of bullying violence against children can be carried out more effectively while prioritizing child protection and the best interests of the child.

Keywords: Criminal Liability, Bullying, Children, Child Protection, Juvenile

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr,wb

Alhamdulillah penulis panjatkan Syukur kehadiran Allah Swt, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN *BULLYING* TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan, kesalahan dan kelalaian. Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

- 5 Ibu Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
- 6 Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh tenaga Kependidikan, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 7 Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, semangat, arahan, motivasi, dan inspirasi yang tiada henti dalam doa penulis.
- 8 Adinda Dewi Lestari, sebagai pasangan yang selalu menemani dan membantu saya dalam berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
- 9 Sahabat-sahabat saya yang menambah keceriaan dan semangat dalam menjalani hari selama perkuliahan.
- 10 Teman-teman KKN Kelompok 30 Universitas Muhammadiyah Palembang, telah berbagi pengalaman luar biasa, keceriaan, dan pertemanan yang menyenangkan selama KKN.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Palembang, 29 Agustus 2026
Penulis,

M. Rafli Dermawan
NIM 502022047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pengertian <i>Bullying</i>	25
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	29
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus <i>Bullying</i> oleh Anak.....	34
D. Bentuk-Bentuk <i>Bullying</i>	36
E. Pengertian Anak.....	41
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Bentuk Tanggung Jawab Pidana atas Tindak Kekerasan <i>Bullying</i> atau Perundungan Terhadap Anak di Tinjauan dari Ketentuan UU-No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	45
B. Faktor yang menjadi hambatan serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan pihak sekolah dalam menangani kasus kekerasan atau <i>bullying</i> pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 di Kota Palembang.....	67
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan dan cita luhur bangsa, Mereka memiliki peran strategis serta karakteristik dengan tujuan utama untuk menjaga keberlanjutan kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Akibatnya, jaminan hukum terhadap anak dalam berbagai bidang kehidupan posisi anak merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan karena memiliki arti penting bagi perkembangan, baik oleh negara maupun seluruh komponen masyarakat. Sebagai anugerah dari Sang Pencipta anak penting untuk dijaga, dibimbing, dan dirawat secara penuh tanggung jawab oleh orang tuanya. Pada setiap anak terkandung nilai kemanusiaan dan hakikat dasar individu yang sepatutnya senantiasa dihormati.

Setiap kebebasan yang dimiliki anak menjadi bagian yang menyatu dengan pelaksanaan asas-asas kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam hukum dasar Konstitusional Indonesia tahun 1945 bersama dengan konvensi yang mengatur ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak¹.

Anak adalah individu yang belum mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Sehingga secara hukum diberikan hak-hak istimewa perlindungan khusus untuk menjamin kesejahteraan, perkembangan, dan keselamatannya terdapat berdasarkan

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm 5.

rumusan Pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak yang telah beberapa kali diubah dan diperbaiki agar hak-hak anak terjamin secara lengkap.

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal melindungi anak di Indonesia salah satunya adalah *bullying* atau perundungan. *Bullying* adalah bentuk kekerasan yang bisa terjadi secara fisik, lisan, atau psikologis, dan biasanya dilakukan berulang kali terhadap anak atau sekelompok anak yang dianggap lebih lemah. Tindakan menyebabkan luka di tubuh anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan mental dan emosinya secara signifikan.² Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³

Berdasarkan alasan tersebut, tindakan perundungan dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU No.35 tahun 2014 tentang pembaruan terhadap UU No.23 tahun 2002, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik di lingkungan sekolah berhak memperoleh perlindungan terhadap segala jenis Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, teman sebaya, maupun pihak lainnya.⁴

Korban *bullying* bisa mengalami berbagai gangguan terutama pada kesehatan mentalnya, seperti mengalami merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, merasa tidak berharga, serta kesulitan beradaptasi di

² Chandra Duwita Ela Pradana, "Pengertian Tindakan *Bullying*, Penyebab, efek, pencegahan, dan Solusi, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 5, No. 3 (2024): hlm 884.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.

⁴ kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan* (Jakarta: KemenPPPA, 2022), hlm. 5.

lingkungan sosial. Karena kesulitan fokus dalam belajar, mereka bahkan bisa merasa ingin berhenti hidup karena tekanan yang sangat berat. Mereka menghadapi berbagai tekanan berupa kata-kata kasar atau perlakuan tidak menyenangkan. Secara umum, *bullying* bisa terjadi dalam bentuk verbal maupun non-verbal, dan kini sering terjadi lewat berbagai aplikasi media sosial termasuk whatsApp, facebook, dan instagram.

Korban biasanya dihina seperti ucapan kasar yang membuatnya merasa takut juga gelisah. Biasanya mereka memiliki teman jumlah sedikit, kurang dikenal oleh orang lain, atau suka menyendiri. Mereka lebih suka melakukan kegiatan atau hobi pribadi daripada bermain atau berbicara dengan kelompok. Banyak dari mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik.⁵

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak anak, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, termasuk menerbitkan UU No.35 tahun 2014 yang merevisi UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peran aktif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan agar pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hukuman yang berat ini diharapkan bisa membuat pelaku berpikir dua kali dan menjadi tanda upaya pemerintah menunjukkan keseriusan dalam melindungi anak-anak melalui penerapan perlindungan yang menyeluruh di Indonesia.

⁵ Arisandy Desy dan Sindi Permata Sari, *Sosialisasi Bullying Oleh Anggota Bhabinkamtibmas Polrestabes Palembang di SMA negeri 19*, jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Vol. 5 No.3, 2024, hlm 3125.

Upaya perlindungan terhadap anak, khususnya bagi mereka yang berisiko terlibat atau dijadikan pelaku dalam kenakalan maupun pelanggaran hukum, dilakukan melalui pemberian pengawasan khusus untuk anak berhadapan dengan hukum.⁶ Individu muda berhadapan dengan hukum adalah individu yang ikut serta mekanisme peradilan yang bersifat khusus atau peradilan resmi, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁷ Selanjutnya, Perlindungan anak juga menjadi fokus perhatian dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum di ketentuan Pasal 52 ayat (2), yang menegaskan *bahwa hak anak termasuk dalam hak asasi manusia, dan kepentingan anak harus dihormati serta dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan telah memperoleh perlindungan yang diatur oleh hukum*”⁸ Dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang masih sering dijumpai ialah *bullying* atau perundungan. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk kekerasan baik secara psikis maupun fisik yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Berdasarkan catatan resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Praktik perundungan dapat menimbulkan dampak serius seperti trauma mendalam, penurunan rasa percaya diri anak, serta gangguan mental dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka

⁶ Prof.Dr.Drs.H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana Anak di Infonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022.). hlm 3.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁸ Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). hlm.19.

panjang.⁹ Akibatnya, upaya hukum terhadap anak korban *bullying* berkembang menjadi bagian penting dari pelaksanaan konsep kepentingan terbaik anak yang diakui dalam berbagai peraturan perundang undang, menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan dan hak hak nya,¹⁰

Dalam konteks hukum pidana, tindakan *bullying* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan pada anak yang diatur dalam UU No.35 tahun 2014 penyempurnaan terhadap ketentuan yang tercantum di UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan aniaya terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana.¹¹

Ketentuan tersebut sejalan dengan UU No.11 tahun 2012 tentang pelaksanaan proses peradilan anak di Indonesia, Menekankan penerapan pendekatan *restorative justice* dan mekanisme diversi bagi anak yang melakukan pelanggaran, sambil tetap memastikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.¹² Dalam praktiknya, kasus *bullying* banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik dalam lingkup sekolah maupun media sosial. Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan berperan dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta ramah. Pemerintah, melalui Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 dengan nomor 82 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, telah menetapkan langkah-langkah

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “*Kasus Bullying di Sekolah Meningkatkan: Perlunya Pengawasan dan Pendidikan Karakter*”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1)

strategis untuk mencegah sekaligus menangani kasus perundungan di Lembaga Pendidikan.¹³

Namun demikian, kenyataannya kasus *bullying* masih sering terjadi di berbagai satuan pendidikan, termasuk di Kota Palembang. Berdasarkan data dan pemberitaan yang beredar, beberapa kasus perundungan yang melibatkan anak didik di Palembang bahkan sempat menarik perhatian publik karena menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam. Misalnya, kasus siswa SMP Negeri 31 Palembang yang didorong hingga tercebur ke sungai oleh teman-temannya, serta kasus SD Manggala Palembang di mana seorang siswa kelas lima menjadi korban pemukulan oleh kakak kelasnya,¹⁴ Siswa swasta kelas 3 di Palembang mengalami perundungan oleh teman sekelasnya dan korban diketahui sampai trauma masuk sekolah akibat perundungan tiga kali oleh teman sekelasnya yang ternyata sampai ditusuk dan ditendang,¹⁵ lalu ada kasus *bullying* siswa SMP Negeri 9 Palembang yang di ejek teman kelasnya, dan Kasus di SMP Negeri 31 Palembang sampai bibir pecah. Kelima kasus ini memperlihatkan bahwa tindakan perundungan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengendalian dan penerapan disiplin sekolah. Lalu, penelitian di beberapa sekolah dasar dan menengah di

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

¹⁴ Aji YK Putra, Krisiandi, “Diseret dan Didorong ke Sungai, Siswa SMP di Palembang Jadi Korban Bullying,” Kompas Regional, 20 Mei 2025,

¹⁵ Dhoni Roma Rio, *Siswa SD di Palembang diduga jadi korban bullying, orang tua lapor polisi*, detiksumbagsel, 03 Jul 2024.

Palembang menunjukkan bahwa tingkat kejadian *bullying* masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Jurnal Ilmu Kesehatan (2023), sekitar 51,8% siswa di Palembang menunjukkan perilaku *bullying* dalam kategori sedang, sementara 9,6% tergolong tinggi.¹⁶ Kondisi ini memperlihatkan bahwa perundungan bukanlah kasus insidental, melainkan sudah menjadi isu sosial yang menuntut penanganan serius pada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan telah melakukan beberapa langkah pencegahan dengan menggandeng Kemenkumham Sumatera Selatan untuk melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, seperti SMP Negeri 18 dan SMP Negeri 29 Palembang, dengan tema “*Sekolah Sehat dan Bebas Bullying*.”¹⁷ Selain itu, program pembentukan satuan tugas anti *bullying* di beberapa sekolah seperti SMP Xaverius 1 Palembang juga menjadi bentuk komitmen untuk mewujudkan suasana belajar yang aman, inklusif, serta ramah anak.¹⁸

Tak hanya itu, pihak lembaga juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pihak Kepolisian setempat dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap siswa yang menjadi korban maupun pelaku *bullying*. Melalui program ini diharapkan karakter peserta didik menjadi lebih empatik, disiplin, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.¹⁹

¹⁶ Leni Marlina dkk., “*Hubungan Self Efficacy dan Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah di Palembang Tahun 2023*,” Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK), Vol. 7, No. 2, 2023.

¹⁷ Kemenkumham Sumatera Selatan, “*Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 18 Palembang: Stop Bullying di Kalangan Pelajar*,” 10 Februari 2025

¹⁸ Kemenkumham Sumatera Selatan, “*Evaluasi Penyuluhan Hukum Tim Anti Bullying di SMP Xaverius 1 Palembang*,” 12 Februari 2025

¹⁹ Dinas Pendidikan Kota Palembang, “*Kerja Sama Sekolah dan Kepolisian dalam Penanganan Kasus Bullying di Lingkungan Pendidikan*,” Laporan Tahunan, 2024

Program seperti ini juga didukung oleh orang tua siswa melalui forum komunikasi sekolah dan komite, yang berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya lingkungan belajar yang aman dan tidak ada intimidasi.²⁰ Kasus *bullying* di Palembang pernah mendapat perhatian publik ketika seorang siswi SMP di Palembang didorong ke sungai oleh teman-temannya sendiri. Video kejadian tersebut kemudian beredar luas di media sosial.²¹ Korban menderita luka fisik ringan, tetapi dampak psikologisnya cukup besar karena korban mengalami trauma dan merasa takut untuk kembali ke sekolah. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan teman sekelas korban yang masih di bawah umur.

Seluruh tenaga pendidik untuk lebih tanggap dan merespon cepat segala bentuk laporan apapun yang disampaikan oleh siswanya. Karena yang sering terjadi para guru acuh atau menggampangkan permasalahan yang ingin disampaikan siswanya. “Cara bagaimana menangani kasus secara cepat kita sebagai tenaga pendidik harus lebih memperhatikan lagi apa-apa saja problem yang tengah dihadapi siswa, karena yang sering kami temukan banyak sekali kita ini terkesan terlalu santai, jangan dianggap sepele. Tolong ditindaklanjuti segera, diterima dengan baik dulu

²⁰ Kompas Regional, “Siswi SMP di Palembang Diduga Jadi Korban Bullying, Didorong ke Sungai oleh Teman Sendiri,” Kompas.com, 20 Mei 2025.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

apa yang ingin disampaikan, sekecil apapun masalah yang ingin diceritakan oleh siswa”.²²

Dalam menghadapi kasus tersebut, pemerintah juga memiliki dasar kebijakan nasional yang memperkuat jaminan keamanan bagi perempuan dan anak, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di daerah yang rawan bencana.²³ Meskipun aturan ini secara umum berlaku di wilayah yang rawan bencana, semangat perlindungan yang terdapat di dalamnya menjadi dasar bagi berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam menangani insiden kekerasan serta perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Melalui aturan tersebut, pemerintah mendorong kerja sama yang selaras. Antar Instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta pihak sekolah harus memastikan anak-anak mendapatkan hak mereka untuk merasa aman, dilindungi dari kekerasan, serta memiliki lingkungan belajar yang sehat dan inklusif.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus *bullying* yang melibatkan anak merupakan langkah positif dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak, hingga tujuan pendidikan

²² Dr. Conie Pania Putri, Saat menjadi pemateri di kegiatan dinas Pendidikan Palembang di Grand Zuri Hotel, Kamis 13 November 2025.

²³ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Daerah Rawan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42.

nasional untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dapat tercapai secara nyata.

Menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus *bullying* yang melibatkan anak adalah langkah yang baik dalam menciptakan keadilan yang berfokus pada pemulihan, bukan pada balasan. Diharapkan melalui hal ini dapat membentuk suasana belajar aman, ramah, dan harmonis, sehingga tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia yang berakhlak mulia dapat terwujud secara nyata.²⁴

Penanganan kasus *bullying* harus disertai dengan pengecekan ulang terhadap kebijakan pendidikan dan peraturan hukum yang ada, agar bisa membuat pelaku merasa terjerat sekaligus melindungi korban serta pelaku yang belum dewasa. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana prinsip keadilan *restoratif* diterapkan dalam kasus *bullying* di sekolah, terutama di Kota Palembang, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis bermaksud untuk mengkaji secara singkat dan sederhana tentang. Pertanggungjawaban pidana anak merupakan bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatan pidana yang dilaksanakan secara individu yang berusia dibawah 18 tahun. Dalam ranah tindak pidana *bullying*, individu yang bertindak sebagai pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Namun dengan mekanisme dan sanksi yang berbeda dari orang dewasa. Dengan judul

²⁴ Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena, Sebab, dan Penanggulangannya*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012). hlm 10.

Pertanggungjawaban Pidana kekerasan *Bullying* terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polrestabes Palembang Palembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pidana atas tindak kekerasan *bullying* atau perundungan terhadap anak ditinjau dari ketentuan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan pihak sekolah dalam menangani kasus kekerasan atau *bullying* pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Di penelitian ini, fokus penelitian dibatasi pada ruang lingkup analisis terhadap menitik beratkan tanggung jawab hukum bagi pelaku pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di Kota Palembang, Serta kendala dan upaya dalam penerapan hukum berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sesuai dengan judul penelitian yang berbunyi "Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan *Bullying* terhadap Anak yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Palembang", Dengan mengambil penelitian di Polrestabes Palembang yang beralamat di Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111, Juga di Dinas Pendidikan Kota Palembang Jl. Pramuka,

Srijaya, Kec alang alang lebar, kota Palembang, Sumatera Selatan, 30151.

Juga bisa membahas berbagai hal lain yang terkait dengan masalah tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana kekerasan *bullying* terhadap anak perspektif UU No.35 tahun 2014 mengenai upaya perlindungan terhadap anak.
2. Apa kendala dan upaya dalam penegakan hukum kekerasan *bullying* terhadap anak perspektif UU No.35 tahun 2014 mengenai upaya perlindungan terhadap anak.

Hasil dari Penelitian diharapkan memberikan kontribusi guna memperluas wawasan penulis serta menjadi bentuk sumbangan pemikiran khususnya di bidang Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai wujud pengabdian kepada kampus saya.

E. Kerangka Konseptual

Guna mempermudah analisis penelitian ini, peneliti harus menguraikan sejumlah pengertian operasional terkait dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

1. Perundungan (*bullying*) adalah situasi di mana seseorang mengalami tekanan atau perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lain serta merasa khawatir kejadian serupa akan terulang, sedangkan korban

tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.²⁵ Kemudian tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti atau menekan korban. Dalam konteks sekolah, *bullying* dapat berupa ejekan, pemukulan, pengucilan, ataupun penyebaran fitnah yang menyebabkan korban mengalami tekanan mental dan sosial.²⁶ Sepanjang tahun 2023, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan adanya 30 kasus perundungan di sekolah, meningkat dari 21 kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dari total 30 kasus perundungan pada tahun 2023, sekitar 80% terjadi di sekolah yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sementara 20% sisanya terjadi di sekolah yang diawasi oleh Kementerian Agama.²⁷ Karena kasus perundungan semakin tinggi, maka harus ada kesadaran sekolah dan dinas pendidikan yang lebih serius dalam mencari solusi, mekanisme penanganan kasus kekerasan atau *bullying* dilingkungan sekolah agar tujuan sekolah menjadi tempat yang ramah bagi anak dapat terwujud.

2. Anak ialah individu lelaki maupun perempuan yang belum mencapai kedewasaan atau belum memasuki masa pubertas, yaitu periode ketika

²⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI 2023: “Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan” (Jakarta: KPAI, 2023), hlm. 12.

²⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), “Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan” (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023), hlm. 18.

²⁷ Pradana Duwita Ela Chandra, Pengertian Tindakan Bullying, Efek, Pencegahan, dan Solusi, Syntax Admiration: 5356 Vol. 5, No. 3, Maret 2024, hlm. 1

seorang anak mengalami perubahan fisik, perkembangan psikologis, dan pematangan fungsi.

Di sisi lain, Bersama anak atau *juvvenile* ialah individu yang masih berada di bawah usia tertentu, belum mencapai kedewasaan, dan belum menikah. Pengertian ini kerap dijadikan acuan dalam mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak²⁸

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai individu masih dalam tahap belum mencapai kedewasaan, atau merupakan hasil keturunan dari kedua orang tuanya.²⁹ Selain itu anak dapat mengacu ke individu masih pada perkembangan yang berlangsung secara bertahap baik dari sisi jasmani, mental, dan emosional. Di lain pihak, anak juga dapat dipahami sebagai akibat atau penyelesaian dari suatu situasi atau persoalan. Dalam lingkup keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik.³⁰

Kata Marsaid definisi anak pada istilah umum ialah selaku manusia yang berusia dini. Mengutip juga dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak belum cukup umur adalah mereka yang belum menunjukkan ciri-ciri fisik yang jelas sebagai tanda telah mencapai kedewasaan.³¹

3. Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban ketentuan hukum bagi individu yang telah melakukan perbuatan pidana untuk dimintai tanggung jawab perbuatannya di hadapan hukum. Pertanggungjawaban

²⁸ Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Ed1, Cet1, Yogyakarta: Deepublish, Maret 2016. hlm.6

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Anak,"

³⁰ Husnul Abdi, *Pengertian Anak menurut para Ahli, Undang-Undang, dan organisasi Internasional*, Liputan6, 24 Januari 2024

³¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palembang: Noerfikri, 2015), hlm 56-58.

ialah bahasa asing yang disebut serta berkaitan dengan *teorekenbaardheid* atau tanggung jawab pidana yang mengarah pada pembinaan petindak guna menentukan apakah pelaku yang diduga atau orang yang dituduh melakukan tindak pidana di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Romli Atmasasmita dalam karyanya *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai tindakan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan karenanya harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku atas perbuatannya.³²

Di Belanda konsep pertanggungjawaban pidana memiliki variasi istilah menurut *Pompee*, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*, yang masing-masing menunjukkan nuansa makna yang berbeda dalam konteks hukum.³³ Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. *Pompee* keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Dalam konteks anak sebagai pelaku *bullying*, pertanggungjawaban pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

³² Atmasasmita Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1996), hlm 45.

³³ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hlm 131.

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pendekatan *restorative justice*.³⁴

4. Perlindungan anak dapat dipahami seluruh upaya yang dilakukan untuk memastikan serta menjaga hak-hak anak agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan nilai serta martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.³⁵

kekerasan terhadap perempuan dan anaPk adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan atau rasa sakit baik secara jasmani maupun seksual mental psikologis tergolong intimidasi pengusiran paksa bahaya.³⁶

Tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan penelantaran serta mengalami kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya Intimidasi dan dipermalukan adalah hal yang biasa terjadi di sekolah-sekolah dengan 18 persen anak perempuan dan 24 persen anak laki-laki terpengaruh. Anak laki-laki terutama menghadapi resiko serangan fisik di sekolah.³⁷ Oleh karena itu, penerapan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 harus dioptimalkan, khususnya melalui peran guru, orang tua, dan lembaga pendidikan

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 2

³⁶ Peraturan Presiden, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*: UU RI No. 35 Tahun 2014, Sinar Grafika, 2015, hlm.141-142.

³⁷ UNICEF Indonesia, "*Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Masih Jadi Tantangan*," UNICEF Indonesia 2016.

dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.³⁸

5. Sistem Peradilan Anak adalah kerangka hukum khusus di Indonesia yang mengatur proses ketentuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum supaya tetap memperoleh perlindungan sesuai hak-haknya.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Menentukan bahwa yang terlibat tindak pidana harus memperoleh perlakuan berbeda dibandingkan orang dewasa, termasuk melalui mekanisme diversi, pembinaan, rehabilitasi, dan penghentian proses secara formal apabila memenuhi syarat.

Dalam konteks *bullying*, peradilan anak menjadi instrumen penting ketika tindakan *bullying* mencapai tingkat yang melanggar hukum misalnya kekerasan fisik atau pelecehan psikologis berat. Sehingga pelaku anak perlu ditangani secara hukum namun tetap menghormati prinsip keadilan *restoratif* dan perlindungan hak anak.⁴⁰

Misalnya, studi yang dilakukan oleh Evita Monica Chrysan dan rekan-rekannya. menunjukkan bahwa tindakan sanksi terhadap anak pelaku *bullying* yang menyebabkan kesedihan mendalam dapat dijatuhkan berdasarkan UU SPPA, seperti kewajiban mengikuti pelatihan/edukasi

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

³⁹ Ariani Varida Nevey, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem *Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 (2022), hlm 16.

⁴⁰ Adriani uh Putu Ayu Catur & Layang I Wayan Bela, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 10 (2021), hlm 844.

sebagai tindakan bukan hukuman penjara berat⁴¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan *sistem peradilan pidana anak* ialah rangkaian tahapan penanganan perkara melibatkan anak terlibat dalam proses hukum, dimulai sejak tahap penyelidikan hingga proses pembinaan setelah anak menjalani masa pidana.⁴² Dengan demikian, peradilan anak dalam kasus *bullying* tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki perilaku pelaku, sesuai dengan tujuan UU SPPA.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel I.I

NO	Penelitian\ Judul	Tahun	Pembahasan
1	Ni Made Galuh Dwi Safitri & Gede Made Swardhana, Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan	2022	Penelitian ini membahas pertanggungjawaban

⁴¹Evita Monica Chrysan, Yiska Rohi Marva, Dini Saputri Fredyandani Apituley, "Penerapan Sanksi Tindakan pada Anak yang Melakukan Bullying Sehingga Menyebabkan Trauma pada Korban," Jurnal Hukum Magnum Opus Vol.3, No.2, 2020, hlm 162.

⁴² Dian Pratiwi, "Trauma pada Korban Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 3 No. 2, 2022,. hlm. 120-132.

	Tindakan Cyber <i>Bullying</i> di Media Sosial, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum.		pidana terhadap anak yang melakukan <i>cyberbullying</i> melalui media social. Namun dalam penerapannya masih adanya kekaburan norma dan penerapan hukum pidana yang belum maksimal.
2	Putri Ayunita, Pertanggungjawaban Pelaku <i>Bullying</i> Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam, Ethics and Law Journal: Business and Notary.	2024	Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku <i>bullying</i> berdasarkan perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Namun penelitian ini masih berada pada tataran normatif sehingga belum menggambarkan secara langsung bagaimana penanganan kasus <i>bullying</i> dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak sekolah di lapangan.
3	Bobby Raynhot Sitinjak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus <i>Bullying</i> di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum Legalita.	2024	Penelitian ini membahas <i>bullying</i> di sekolah dari perspektif hukum pidana. Namun penegakan hukum yang ditemukan adalah masih

			terbatasnya pengetahuan hukum dari pelaku, korban, dan pihak sekolah mengenai <i>bullying</i> serta konsekuensi hukumnya.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian pertama yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindakan *Cyber Bullying* di Media Sosial” fokus pada penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan *cyberbullying* melalui media social, namun dalam penerapannya masih adanya kekaburan norma dan penerapan hukum pidana yang belum maksimal. Pada penelitian kedua yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku *Bullying* Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang berfokus pada pidana pelaku *bullying* berdasarkan perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, namun penelitian ini masih berada pada tataran normatif sehingga belum menggambarkan secara langsung bagaimana penanganan kasus *bullying* dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak sekolah dilapangan., dan di penelitian ke tiga yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus *Bullying* di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana”, berfokus pada *bullying* di sekolah dari perspektif hukum pidana, Namun penegakan hukum yang ditemukan

adalah masih terbatasnya pengetahuan hukum dari pelaku, korban, dan pihak sekolah mengenai *bullying* serta konsekuensi hukumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan berdasarkan uraian permasalahan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) yang menggambarkan bagaimana Pertanggungjawaban pidana kekerasan *bullying* dalam pandangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak dan Apa kendala dan upaya penegakan hukum kekerasan *bullying* kepada anak perspektif sesuai ketentuan telah diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Sumber Sumber Data (untuk penlitian hukum empiris)

Dengan demikian sumber data yang dimanfaatkan pada hasil penelitian ini yaitu penelitian premier dengan penelitian sekunder. gambar data premier diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, serta interaksi langsung dengan responden. Adapun data sekunder bersumber dari berbagai bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi bahan huku meliputi:

- a. Sumber hukum primer meliputi aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. sumber hukum sekunder antara lain berupa buku, jurnal, makalah, karya ilmiah, dan majalah ilmiah.
- b. Sumber hukum tertier seperti referensi yang digunakan terdiri dari kamus bahasa Indonesia, Sumber berbahasa Inggris dan Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik.

(untuk penelitian hukum normatif sumber datanya hanya data sekunder saja).

3. Metode Pengumpulan Data

Proses penelitian ditempuh dengan metode:

- a. Kajian Kepustakaan: Kajian dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan dengan pokok masalah dalam kajian ini.
- b. Pengertian studi lapangan: Metode riset lapangan yakni penelitian yang data primer dikumpulkan melalui observasi serta wawancara dengan pihak terkait seperti Penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Palembang
(untuk penelitian hukum normatif, metode pengumpulan datanya cukup penelitian kepustakaan saja).
- c. Analisis Data: Semua bahan yang terkumpul akan diolah dan diteliti secara tekstual, lalu dikonstruksikan melalui pendekatan kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun ke dalam empat bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai dasar pemikiran penelitian, fokus permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi operasional, teknik penelitian yang digunakan dan sistematika penyusunan tulisan karya ilmiah ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai kajian teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak kekerasan (*bullying*), serta perlindungan anak, sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini meliputi pengertian, dasar hukum, dan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan (*Bullying*) serta Perlindungan Anak di Polrestaes Palembang.”

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan terkait analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan (*bullying*) serta prosedur perlindungan hukum yang diterapkan terhadap

anak di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Pembahasan dilakukan berdasarkan temuan empiris lapangan beserta telaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang dalam penanganan kasus *bullying* di mana anak berperan sebagai pelaku maupun korban.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kamil Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Prof.Dr.Drs.H.Munajat Makhrus, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana Anak di Infonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Abdullah Rozali Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena, Sebab, dan Penanggulangannya*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Agnesta Liza Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Saleh Roeslan, *Pikiran pikiran tentang pertanggungjawaban pidana, cetakan pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Tangerang:

Nusantara Persada Utama, 2024.

Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:

Refika Aditama, 2021.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta. PT Raja

Grafindo Persada, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 54.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *sistem peradilan*

pidana anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan*

Anak, Pasal 76C.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan*

Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2015 tentang *Pencegahan dan*

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Daerah Rawan Bencana*, **Lembaran** Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan* Jakarta: Kemendikbudristek, 2023, hlm. 18.

Peraturan Presiden, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*: UU RI No. 35 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Panduan Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Satuan Pendidikan*, Jakarta: Kemendikbudristek, 2023., hlm 10.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Literasi Digital: Modul Etika Digital*, Jakarta: Kominfo, 2023, hlm 7.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan* (Jakarta: KPPPA, 2023.), hlm 4.

C. Sumber Lainnya

<https://ejournal.sisfokomtek.org> Arisandy Desy dan Sari Permata Sindi, *Sosialisasi Bullying Oleh Anggota Bhabinkamtibmas Polrestabes Palembang di SMA negeri 19*, jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Vol. 5 No.3,2024. Diakses pada 10 Oktober, Pukul 15.00.

<https://www.kemenpppa.go.id> kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan* (Jakarta: KemenPPPA, 2022), hlm. 5. Diakses 10 Oktober, Pukul 16.16.

<https://www.kpai.go.id> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *“Kasus Bullying di Sekolah Meningkat: Perlunya Pengawasan dan Pendidikan Karakter”* Diakses pada 10 Oktober, Pukul 17.30.

<https://regional.kmas.com> Diseret dan Didorong ke Sungai, Siswa SMP di Palembang Jadi Korban Bullying,” Kompas Regional, 20 Mei 2025, 10 Oktober, Pukul 18.00.

<https://sumsel.kemenkum.go.id/berita-utama/penyuluhan-hukum-di-smp-negeri-18-palembang-stop-bullying-di-kalangan-pelajar> Kemenkumham Sumatera Selatan, “Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 18 Palembang: Stop Bullying di Kalangan Pelajar,” Diakses pada 12 Oktober, Pukul 18.30.

<https://sumsel.kemenkum.go.id/berita-utama/evaluasi-penyuluhan->

[hukum-tutor-tim-anti-bullying-di-smp-xaverius-1-palembang.](https://sumsel.kemenkum.go.id/berita-utama/evaluasi-penyuluhan-hukum-tutor-tim-anti-bullying-di-smp-xaverius-1-palembang)

Kemenkumham Sumatera Selatan, “*Evaluasi Penyuluhan Hukum Tim Anti Bullying di SMP Xaverius 1 Palembang,*”

Diakses pada 12 Oktober, Pukul 19.00.

<https://suarapublik.id>. Suara Publik, “*Kasus Bullying di Sekolah*

Marak Terjadi, Conie Pania Putri Beri Pemahaman Terhadap Guru” Diakses pada 13 Oktober, Pukul 15.00.

<https://disdik.palembang.go.id> Dinas Pendidikan Kota Palembang,

“*Kerja Sama Sekolah dan Kepolisian dalam Penanganan Kasus Bullying di Lingkungan Pendidikan,*” Laporan Tahunan,

2024. Diakses pada 10 Oktober, Pukul 20.00.

<https://kbbi.web.id> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,

“*Anak,*” Diakses pada 11 Oktober, Pukul 09.00.

<https://jurnalsyntaxadmiration.com> Pradana Duwita Ela Chandra,

Pengertian Tindakan Bullying, Efek, Pencegahan, dan Solusi,

Syntax Admiration: 5356 Vol. 5, No. 3, Maret 2024, hlm.1

Diakses pada 11 Oktober, Pukul 09.50.

<https://hellosehat.com>. Hello Sehat, “*7 Dampak Bullying di Sekolah*

bagi Korban dan Pelaku” Diakses pada 09 April, Pukul 08.00.

<https://journal.uii.ac.id>. Universitas Islam Indonesia, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*” Diakses Pada 09 April 10.00.

<https://journal.uii.ac.id>. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 345. Diakses Pada 09 April 10.30.

<https://schouldid.eloracenter.org>. Jurnal bimbingan dan konseling, vol.8, No.3, “*Kenakalan Remaja dalam Perspektif Relasi Teman Sebaya*” Diakses Pada 09 April 12.00.

<https://biroumumpbj.kemendikdasmen.go.id>. Biro Umum dan PBJ Kemendikdasmen, “*Apa Itu Cyber Bullying*”, Diakses Pada 09 April 13.00

<https://www.alodokter.com>. Alodokter, Cyberbullying: “*Kenali Bentuk dan Cara Menghadapinya*”. Diakses Pada Tanggal 10 Mei 08.00.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id>. Jurnal Ilmu Hukum, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying di Indonesia*”, Vol. 16 No. 2, 2021. Diakses Pada 10 Mei 08.30.